



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 195/ PID / 2015/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **RIDWAN Bin YUNUS ;**
Tempat Lahir : Semuti Krueng ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Desa Lhoknga Kecamatan Kuta Blang
Kabupaten Bireuen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d 15 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d 27 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d 26 April 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 s/d 26 April 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d 06 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, sejak tanggal 07 Juni 2015 s/d 05 Agustus 2015 ;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 September 2015 ;

halaman 1 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh, sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015 ;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Bireuen tanggal 27 Agustus 2015 Nomor. 68/Pid.Sus/2015/PN- BIR serta surat-surat
lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan
Surat Dakwaan tanggal 07 Mei 2013 Nomor. PDM-49/BIREUEN/04/2015, yang
berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Ridwan Bin Yunus beserta terdakwa lain yang ikut serta yaitu
Muhammad Iqbal Bin Muslem , T. Faisal T. Nurdin Bin T. Nurdin (berkas terpisah) dan
Sdr. Pitung (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib
bertempat diDesa Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen,
berdasarkan Pasal 84 KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam menjual beli,menukar ,
menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 jenis sabu** sebanyak 1 (satu)
bungkus jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan
plastik warna hitam dengan seluruhnya seberat 98,7 (sembilan puluh delapan koma
tujuh) gram,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Ridwan bin Yunus pada hari Minggu tanggal 25 Nopember
2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Sdr.Pitung (DPO) di Desa
Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan mengatakan kepada terdakwa “ ada
orang yang telepon terdakwa pesan sabu ,terdakwa sudah berkomunikasi dengan
dia “lalu terdakwa menjawab “ siapa namanya “ lalu dia mengatakan “ kamu tidak
boleh tahu namanya nanti di HP ne ada kamu pergi ke Banda antar barang ne “lalu
terdakwa menjawab “ oke “ .

halaman 2 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bertemu dengan rekan Sdr. Pitung (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa dan rekan Sdr. Pitung (DPO) pergi ke sebuah pondok di Desa Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan selanjutnya rekan Sdr. Pitung mengatakan kepada terdakwa “ disitu barangnya “ sambil menunjukkan ke arah bawah pondok lalu terdakwa mengatakan “ oke ” .
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib datang saksi T. Faisal Bin T. Nurdin dihubungi (berkas penuntutan secara terpisah) bersama –sama dengan saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) itu barangnya dibawah pondok ambil terus lalu kita pergi dan setelah itu saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi T.Faisal Bin T. Nurdin dihubungi (berkas penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya rekan Sdr. Pitung (DPO) memberikan 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung kepada terdakwa sambil mengatakan “ nanti kalau ada Khaidir telepon kamu angkat lalu terdakwa mengatakan “ Oke “ .
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah Hitam Nopol BL 9444 WW milik terdakwa dan sesampainya di Lueng Putu Kab. Pidie Jaya terdakwa berhenti di sebuah warung untuk menjumpai Saudara Mahdi, dan sekira pukul 14.00 Wib Saudara Mahdi tiba dan selanjutnya terdakwa duduk-duduk dengan Saudara Mahdi dan berbicaraan masalah proyek sekira pukul 14.30 Wib kami pergi dengan menggunakan mobil milik Saudara Mahdi ke Banda Aceh, dan ketika di perjalanan saksi T.Faisal Bin T. Nurdin (berkas penuntutan secara terpisah) dan menanyakan “ da sampai Banda Bang “ lalu terdakwa menjawab masih di jalan “ dan tidak lama kemudian Sdr. Khaidir menghubungi terdakwa menanyakan “ dan sampai dimana bang “ lalu terdakwa jawab “ di Sigli” lalu dia mengatakan “ saya tunggu disimpang Lawueng “ lalu terdakwa menjawab “ iya “.

halaman 3 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saudara Khaidir sedangkan terdakwa sedang buang air kecil dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) dan terdakwa ditangkap sedangkan Saudara Mahdi melarikan diri dan selanjutnya Petugas ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam ,1 (satu) Unit HP warna putih merk samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motot merk Honda Vario warna hitam Nopol BL 9444 WW serta 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Taff GT Nopol BK 10 KJ .
- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB : 906/NNF/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang ditanda tangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si., Apt dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan : Bahwa Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Iqbal Bin Muslem , Ridwan Bin Yunus berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golong I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 52/BAP.S1/05-15 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam dengan berat 98,7 (Sembilan puluh delapan koma tujuh) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .

halaman 4 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Ridwan Bin Yunus beserta terdakwa lain yang ikut serta yaitu Muhammad Iqbal Bin Muslem , T. Faisal T. Nurdi Bin T. Nurdin (berkas terpisah) dan Sdr. Pitung (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib bertempat diDesa Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, berdasarkan Pasal 84 KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu** sebanyak 1 (satu) bungkus jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan palsatik warna hitam dengan seluruhnya seberat 98,7 (sembilan puluh delapan koma tujuh) gram,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Ridwan Bin Yunus pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Sdr.Pitung (DPO) di Desa Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan mengatakan kepada terdakwa “ ada orang yang telepon terdakwa pesan sabu ,terdakwa sudah berkominikasi dengan dia “lalu terdakwa menjawab “ siapa namanya “ lalu dia mengatakan “ kamu tidak boleh tahu namanya nanti di HP ne ada kamu pergi ke Banda antar barang ne “lalu terdakwa menjawab “ oke “.
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bertemu dengan rekan Sdr. Pitung (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa dan rekan Sdr. Pitung (DPO) pergi ke sebuah pondok diDesa Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan selanjutnya rekan Sdr. Pitung mengatakan kepada terdakwa “ disitu barangnya “ sambil menunjukkan ke arah bawah pondok lalu terdakwa mengatakan “ oke ”
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib datang saksi T.Faisal Bin T. Nurdin dihubungi (berkas penuntutan secara terpisah) bersama –sama dengan saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) itu barangnya dibawah pondok ambil terus lalu kita pergi dan setelah itu saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara

halaman 5 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi T.Faisal Bin T. Nurdin dihubungi (berkas penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya rekan Sdr. Pitung (DPO) memberikan 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung kepada terdakwa sambil mengatakan “ nanti kalau ada Khaidir telepon kamu angkat lalu terdakwa mengatakan “ Oke “ .

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah Hitam Nopol BL 9444 WW milik terdakwa dan sesampainya di Lueng Putu Kab. Pidie Jaya terdakwa berhenti di sebuah warung untuk menjumpai Saudara Mahdi, dan sekira pukul 14.00 Wib Saudara Mahdi tiba dan selanjutnya terdakwa duduk-duduk dengan Saudara Mahdi dan berbicara masalah proyek sekira pukul 14.30 Wib kami pergi dengan menggunakan mobil milik Saudara Mahdi ke Banda Aceh, dan ketika di perjalanan saksi T.Faisal Bin T. Nurdin (berkas penuntutan secara terpisah) dan menanyakan “ da sampai Banda Bang “ lalu terdakwa menjawab masih di jalan “ dan tidak lama kemudian Sdr. Khaidir menghubungi terdakwa menanyakan “ dan sampai dimana bang “ lalu terdakwa jawab “ di Sigli” lalu dia mengatakan “ saya tunggu disimpang Lawueng “ lalu terdakwa menjawab “ iya “

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saudara Khaidir sedangkan terdakwa sedang buang air kecil dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) dan terdakwa ditangkap sedangkan Saudara Mahdi melarikan diri dan selanjutnya Petugas ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam ,1 (satu) Unit HP warna putih merk samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motot merk Honda Vario warna hitam Nopol BL 9444 WW serta 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Taff GT Nopol BK 10 KJ .

- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB : 906/NNF/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang ditanda tangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Puslabfor

halaman 6 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan : Bahwa Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Iqbal Bin Muslem , Ridwan Bin Yunus berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golong I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 52/BAP.S1/05-15 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam dengan berat 98,7 (Sembilan puluh delapan koma tujuh) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf a Undang –Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Ridwan Bin Yunus beserta terdakwa lain yang ikut serta yaitu Muhammad Iqbal Bin Muslem , T. Faisal T. Nurdi Bin T. Nurdin (berkas terpisah) dan Sdr. Pitung (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib bertempat diDesa Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, berdasarkan Pasal 84 KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotikan** Sebanyak 1 (satu) bungkus jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan seluruhnya seberat 98,7 (sembilan puluh delapan koma tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 7 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Ridwan Bin Yunus pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu Sdr.Pitung (DP0) di Desa Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan mengatakan kepada terdakwa “ ada orang yang telepon terdakwa pesan sabu ,terdakwa sudah berkomunikasi dengan dia “lalu terdakwa menjawab “ siapa namanya “ lalu dia mengatakan “ kamu tidak boleh tahu namanya nanti di HP ne ada kamu pergi ke Banda antar barang ne “lalu terdakwa menjawab “ oke “.
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bertemu dengan rekan Sdr. Pitung (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa dan rekan Sdr. Pitung (DPO) pergi ke sebuah pondok diDesa Tingkeum Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan selanjutnya rekan Sdr. Pitung mengatakan kepada terdakwa “ disitu barangnya “ sambil menunjukkan ke arah bawah pondok lalu terdakwa mengatakan “ oke ”.
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib datang saksi T.Faisal Bin T. Nurdin dihubungi (berkas penuntutan secara terpisah) bersama –sama dengan saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) itu barangnya dibawah pondok ambil terus lalu kita pergi dan setelah itu saksi Muhammad Iqbal bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi T.Faisal Bin T. Nurdin dihubungi (berkas penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya rekan Sdr. Pitung (DPO) memberikan 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung kepada terdakwa sambil mengatakan “ nanti kalau ada Khaidir telepon kamu angkat lalu terdakwa mengatakan “ Oke “
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah Hitam Nopol BL 9444 WW milik terdakwa dan sesampainya di Lueng Putu Kab. Pidie Jaya terdakwa berhenti di sebuah warung untuk menjumpai Saudara Mahdi,dan sekira pukul 14.00 Wib Saudara Mahdi tiba dan selanjutnya terdakwa duduk-duduk dengan Saudara Mahdi dan berbicaraakan masalah proyek sekira pukul 14.30 Wib kami pergi dengan menggunakan mobil milik Saudara Mahdi ke Banda Aceh,dan ketika di perjalanan saksi T.Faisal Bin T.

halaman 8 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin (berkas penuntutan secara terpisah) dan menanyakan “da sampai Banda Bang “ lalu terdakwa menjawab masih dijalan “ dan tidak lama kemudian Sdr. Khaidir menghubungi terdakwa menanyakan “ dan sampai dimana bang “ lalu terdakwa jawab “di Sigli” lalu dia mengatakan “saya tunggu disimpang Lawueng “ lalu terdakwa menjawab “iya “.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saudara Khaidir sedangkan terdakwa sedang buang air kecil dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Iqbal Bin Muslem (berkas penuntutan secara terpisah) dan terdakwa ditangkap sedangkan Saudara Mahdi melarikan diri dan selanjutnya Petugas ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam ,1 (satu) Unit HP warna putih merk samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motot merk Honda Vario warna hitam Nopol BL 9444 WW serta 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Taff GT Nopol BK 10 KJ .
- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB : 906/NNF/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang ditanda tangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si., Apt dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan : Bahwa Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Iqbal Bin Muslem , Ridwan Bin Yunus berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golong I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 52/BAP.S1/05-15 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam dengan berat 98,7 (Sembilan puluh delapan koma tujuh) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu.

halaman 9 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada persidangan tanggal 03 Agustus 2015, Nomor. Reg.Perkara: PDM-49/BIREUEN/04/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Bin YUNUS** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Bin YUNUS** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut lagi dengan plastik hitam seberat 98,7 (sembilan puluh delapan koma tujuh) gram yang sebelumnya disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan lapfor dengan pengembalian seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram sedangkan sisa 88,7 (delapan puluh delapan koma tujuh) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 06 Maret 2015
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung
Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol BL 9444 WW warna hitam merah
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT Nopol BK 10 KJ warna hitam
Dirampas untuk negara.

halaman 10 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 27 Agustus 2015, Nomor. 68/Pid.Sus/2015/PN- BIR yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Turut Serta Menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut lagi dengan plastik hitam seberat 98,7 (sembilan puluh delapan koma tujuh) gram;

DiKembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

T. Faisal T. Nurdin;

- 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung.

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol BL 9444 WW warna hitam merah.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT Nopol BK 10 KJ warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Muhammad Iqbal Bin Muslem.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

halaman 11 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan M U S L I M, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 31 Agustus 2015 Nomor.12/Akta.Pid/2015/PN.BIR dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2015, Nomor : 13/ Akta Pid / 2015/ PN-BIR ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2015, Nomor : 13/ Akta Pid / 2015/ PN-BIR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 05 Oktober 2015;. Nomor.WI/U3/1029/HK.01/X/2015, terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi pada Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Agustus 2015, Nomor: 68/Pid.Sus/2015/PN.BIR, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

halaman 12 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, karena Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dimana kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya agar pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tersebut tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen. Nomor. 68/Pid.Sus/2015/PN-BIR, tanggal 27 Agustus 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan tidak ada alasan bahwa untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor. 4 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Agustus 2015, Nomor; 68/Pid.Sus/2015/PN-BIR, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

halaman 13 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Turut Serta Menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut lagi dengan plastik hitam seberat 98,7 (sembilan puluh delapan koma tujuh) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
T. Faisal T. Nurdin ;

- 1 (satu unit HP. Warna putih merk Samsung .

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi .

- 1 (satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol BL 9444 WW warna hitam merah .

- 1 (satu unit mobil Daihatsu Taft GT Nopol BK 10 KJ warna hitam .

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Muhammad Iqbal Bin Muslem .

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Kamis tanggal 5 Nopember 2015**, oleh kami **ADI DACHROWI SA, SH. MH Hakim Tinggi** pada Pengadilan

halaman 14 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2015, Nomor. 195/Pen.Pid/2015/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAYED MAHFUD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1.Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum

d.t.o

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

Ketua Majelis

d.t.o

ADI DACHROWI SA, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH
19620616 198503 1 006

halaman 15 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 16 perkara pidana Nomor.195/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)